



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 575/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PELEPASAN TEBU KLON RGM99 - 515
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA GMP 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tebu;
- b. bahwa tebu Klon RGM99-515 dengan nama GMP 3 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal spesifik lokasi lahan kering ultisol beriklim tropis basah dan berpotensi hasil tinggi pada panen akhir musim giling;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk melepas tebu Klon RGM99-515 dengan nama GMP 3 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas tebu Klon RGM99-515 dengan nama GMP 3 sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi tebu Klon RGM99-515 dengan nama GMP 3 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Direksi PT. Gunung Madu Plantations Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 575/Kpts/SR.120/2/2012
TANGGAL : 20 Pebruari 2012

DESKRIPSI TEBU KLON RGM 99-515
DENGAN NAMA GMP 3

Asal Persilangan	: Persilangan Riset GMP (ROC 14 x ROC 15)
Sifat Morphologi	
Batang	
Bentuk ruas	: Konis
Warna batang	: Hijau keunguan
Lapisan Lilin	: Sedang
Retakan tumbuh	: Tidak ada
Cincin tumbuh	: Tidak sampai di atas mata
Teras dan lubang	: Tidak ada
Bentuk buku ruas	: Lurus
Alur mata	: Ada di sebagian ruas
Daun	
Warna daun	: Hijau tua
Ukuran lebar daun	: Sedang (4-5 cm)
Lengkung daun	: Kurang dari 1/3 daun
Telinga daun	: Ada, 1 kali lebarnya (lemah)
Bulu bidang punggung	: Ada, tegak, lebat, kurang dari ¼ lebar pelepah daun
Sifat lepas pelepah	: Mudah
Mata	
Letak mata	: Di atas bekas pelepah daun
Bentuk mata	: Bulat
Sayap mata	: Sama lebar, rata
Rambut tepi basal	: Tidak ada
Rambut jambul	: Ada
Pusat tumbuh	: Di atas tengah mata
Sifat Agronomis	
Pertumbuhan	
Perkecambahan	: Cepat, serentak
Awal pertunasan	: Baik
Kerapatan batang	: Rapat
Diameter batang	: Kecil (kurang dari 2,5 cm)
Pembungaan (%)	: 0 - 38,83
Kemasakan	: Awal-akhir
Daya kepras	: Baik
Potensi Produksi	
Hasil tebu (ton/ha)	: 115,13
Rendemen (%)	: 8,10
Hablur gula (ton/ha)	: 9,34

Persentase serangan hama dan penyakit :

Penggerek batang (%)	: 9,39-11,51
Penggerek pucuk (%)	: 1,67-2,41
Ringkai daun (<i>Leaf Scorch</i>) (%)	: Tahan (< 1)
Luka Api (<i>Smut</i>)	: Tahan (< 5)

Kesesuaian lokasi : Cocok untuk lahan kering dengan jenis tanah ultisol dengan tipe iklim C2 (berdasarkan klasifikasi Oldeman) atau beriklim tropis basah

Kadar sabut (%) : 15,48

Peneliti : Koko Widyatmoko, Sunaryo, Herman Riyanto, Tri Agus Suranto, Heru Gunito, Norma Mulyani, Remaja Sitepu, Sri Haryani, Saefudin Saeroji, Endah Susiyanti, Agus Suhanto

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO